

**PENGARUH KESADARAN MEMBAYAR PAJAK DAN
PENGETAHUAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (Studi Kasus
Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Banjarmasin)**

**Rusmanto
Indra Saputra
Retno Suci Lestari
Rusmanto.maman@yahoo.co.id**

STIE NASIONAL BANJARMASIN

Abstract,

This research aims to provide empirical evidence about the effect of awareness of paying taxes and knowledge of tax regulations on the willingness to pay taxes (case study of individual taxpayers at KPP Pratama Banjarmasin).

The population in this study Individual Taxpayers in the city of Banjarmasin amounted to 180,757. The sampling method used in this study is insidental sampling with the formula of Slovin formula totaling 400 samples.

The results showed that awareness of paying taxes does not influence the willingness to pay taxes partially, the knowledge of taxation regulations has a partial effect on the willingness to pay taxes, and awareness of paying taxes and knowledge of tax regulations have simultaneous or simultaneous influence on the variable willingness to pay taxes.

Keywords: Awareness Of Paying Taxes, Knowledge Of Tax Regulations, And Willingness To Pay Taxes

Abstrak,

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran membayar pajak dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak (studi kasus wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Banjarmasin).

Populasi dalam penelitian ini Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Banjarmasin berjumlah 180,757. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *insidental sampling* dengan rumus formula slovin yang berjumlah 400 sampel.

Hasil penelitian menunjukkan kesadaran membayar pajak tidak pengaruh terhadap kemauan membayar pajak secara parsial, pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak secara parsial, dan kesadaran membayar pajak dan pengetahuan peraturan perpajakan mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel kemauan membayar pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Dan Kemauan Membayar Pajak

Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dengan melaksanakan pembangunan. Pemerintahan menjalankan dan melakukan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit, salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Salah satu unsur penerimaan Negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Supadmi, 2008).

Fungsi pajak ada dua yaitu fungsi *budgetair* dan *regulerend*. Fungsi *regulerend*, yang berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi *budgetair*, yaitu fungsi untuk mengisi kas negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Berdasarkan fungsi pajak sebagai *budgetair*, maka sangat diperlukan adanya kesadaran dan kedisiplinan

masyarakat untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara Indonesia. Penyebab kurangnya kesadaran membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Nugroho, 2016).

Pemerintah menggunakan penerimaan pajak untuk pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, berupa jalan raya, jembatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan berbagai kepentingan umum lainnya guna membarikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin selama tahun 2016 menargetkan penerimaan pembayaran pajak sebesar Rp 3,82 triliun namun realisasinya Rp 2,663 triliun atau sekitar 69 persen, Kepala KPP Pratama Banjarmasin, Junaidi ketika

dihubungi Senin (16/1/2017) mengatakan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2016 mengalami peningkatan apabila dibanding penerimaan pada tahun sebelumnya (2015) yang realisasinya sebesar Rp 2,61 triliun atau naik sekitar 2 persen.

Junaidi menyebutkan tidak tercapainya target penerimaan pajak itu karena banyak faktor yang mempengaruhi antaranya, menurutnya bisnis pertambangan batubara sebagai andalan penerimaan devisa, sehingga sangat berdampak terhadap kegiatan ekonomi daerah. Kebijakan pemerintah menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pada tahun 2015, batas PTKP sebesar Rp 36.000.000.000, pada 2016 PTKP naik menjadi Rp 54.000.000. Penerimaan pajak dari PPh 21 ini kontribusinya sekitar 10-15 persen.

Tahun 2015, penerimaan pajak dari PPh 21 sekitar Rp 391 miliar, sedangkan realisasi pada tahun 2016 dikutip dari PPh 21 sekitar Rp 338 miliar atau turun sekitar 13 persen. Untuk itulah,

lanjut Junaidi pihaknya terus melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak serta diversifikasi pajak. Menurut Sudarti dalam situsnya <https://Banjarmasin.tribunnews.com/2017/01/16/penerimaan-pajak-kpp-pratama-banjarmasin-rp-266-triliun/>,"Penerimaan Pajak KPP Pratama Banjarmasin Rp. 2,66 Triliun."

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan pengetahuan pajak adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kemauan membayar pajak begitupun sebaliknya, sehingga penerimaan pajak oleh KPP juga semakin meningkat, selanjutnya semakin tinggi tingkat pengetahuan maka akan semakin tinggi pula kesadaran dan kemauannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan,

sehingga penerimaan pajak oleh KPP juga semakin meningkat.

Hardiningsih dan Yulianawati (2011) hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan variabel pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Munawaroh, Wibisono, Immanuela (2014) hasil dari penelitian tersebut menunjukkan variabel kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan variabel pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan

membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi?

3. Apakah kesadaran membayar pajak, dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan secara simultan terhadap kemauan membayar pajak?

Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Soemitro (Mardiasmo, 2009: 1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

a) Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo, 2009: 1), yaitu:

1) Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Fungsi yang mengumpulkan uang dari sektor pajak sebanyak-banyaknya sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara.

2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social, politik, dan ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan menjaga kestabilan dalam bidang tersebut seperti menjaga kestabilan instansi.

3) Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2008:12) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga penelitian.

Menurut Golongan: Pajak langsung yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah Pajak Penghasilan. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Sifat: Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya

bedasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

(a) Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.

(b) Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut Pemungutan dan Pengelolanya: Pajak Negara (Pajak Pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pada umumnya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Meterai. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat II (pajak kabupaten / kota) dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah Pajak Reklame, Pajak Hiburan.

Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan bagian terpenting dalam perpajakan. Menurut Undang-undang No. 16 tahun 2009 Pasal 1 menyebutkan “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Bagi wajib pajak yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, wajib pajak untuk mendaftarkan sendiri ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya kemauan dari Wajib Pajak. Kesadaran membayar pajak memiliki

arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak dengan benar dan sukarela. Indikasi tingginya tingkat kesadaran dan kepedulian wajib pajak antara lain:

1. Realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa.
3. Tingginya *Tax Ratio*.
4. Semakin bertambahnya jumlah Wajib Pajak baru.
5. Rendahnya jumlah tunggakan/tagihan Wajib Pajak.
6. Tertib, patuh, dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

Sumarso dalam Arum (2012: 18) Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu penyebab

banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijangkau. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pemungutan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kemauan membayar pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Menurut Mardiasmo (2009) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Kemauan Membayar Pajak

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2005) mendefinisikan

kemauan sebagai dorongan dari dalam yang sadar, berdasarkan pertimbangan pikir dan perasaan, serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Banjarmasin berjumlah 180,757. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *insidental sampling*. Sumber data primer kuesioner berasal dari para wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Banjarmasin. Menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini yang akan menggunakan rumus formula slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{(1 + N e^2)}$$

$$n = \frac{180.757}{(1 + 180.757 (0,05)^2)}$$

$$n = 399.99 = 400$$

Hasil yang diperoleh 399.99 kemudian dibulatkan menjadi 400 sample

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah anggota populasi

e = Nilai kritis (batas ketelitian 0,05)


Ukuran populasi Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 180.757 dan probabilitas 0,05 oleh karena itu, penelitian ini menggunakan 400

sampel. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan kuesioner dan melakukan uji kualitas data, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji hipotesis dengan *SPSS 16 for windows*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Normalitas Data

Hasil dari pengolahan data uji normalitas dengan menggunakan program SPSS versi 16.00 pada Histogram normalitas sebagai berikut:




**Gambar 4 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Histogram Normalitas
Sumber: Data Hasil Output SPSS versi 16.00**

Berdasarkan dari grafik normal probability plot di atas, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar digaris diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal. Selain menggunakan Histogram dan grafik

normal, pengujian normalitas didukung dengan analisis statistik yang menggunakan uji statistik non-parametric kolmogorov-smirnov (uji K-S). Berikut tabel Hasil uji normalitas dengan grafik normal probability plot:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 5 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Normal P-P Plot Residual
Sumber: Data Hasil Output SPSS versi 16.00

Berdasarkan grafik hasil uji normalitas terlihat titik menyebar di sekitar garis diagonal dan searah dengan garis tersebut, sehingga dapat

dikatakan data berdistribusi secara normal. Hasil Pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		175
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.95935987
Most Extreme Differences	Absolute	.049
	Positive	.037
	Negative	-.049
Kolmogorov-Smirnov Z		.647
Asymp. Sig. (2-tailed)		.796

a. Test distribution is Normal.


Sumber: Data Hasil Output SPSS versi 16.00

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan besar nilai Kolmogorow-Smirnov 0,647 dan signifikan yaitu $0,796 > 0,05$. Karena nilai signifikansi $> 0,05$ dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi

normal karena memenuhi asumsi normalitas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedasitas dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Hasil Output SPSS versi 16.00

Berdasarkan gambar scatterplot di atas terlihat bahwa titik-titik yang menyebar secara acak dan menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini,

sehingga model regresi layak dipakai.

Uji Multikolinearitas

Hasil dari pengolahan data uji multikolinearitas dengan program SPSS versi 16.00 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	17.989	1.906		9.440	.000			
	KSMF	.207	.113	.147	1.829	.069	.819	1.221	
	PPTP	.222	.091	.196	2.437	.016	.819	1.221	

a. Dependent Variable: KUMP

Sumber: Data Hasil Output SPSS versi 16.00

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan masing-masing variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 yaitu 0,819 untuk variabel kesadaran membayar pajak dan

untuk variabel pengetahuan tentang perpajakan 0,819 yang berarti tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama dimana variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10

yaitu 1,221 untuk setiap variabel. Disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel independen dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Hasil dari pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 16.00. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

		Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	17.989	1.906		9.440	.000		
	KSMP	.207	.113	.147	1.829	.069	.819	1.221
	PPTP	.222	.091	.196	2.437	.016	.819	1.221

a. Dependent Variable: KUMP

Sumber: Data Hasil Output SPSS versi 16.00

Berdasarkan tabel di atas dapat menjawab pengujian hipotesis dan disimpulkan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

H1 : Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Banjarmasin.

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat nilai signifikannya 0,069 yang berarti lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, berarti H1 ditolak. Disimpulkan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar Pajak pada

wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Banjarmasin.

H2 : Pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Banjarmasin.

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat nilai signifikannya 0,016, yang berarti lebih besar dari nilai signifikansi 0.05, berarti H2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Banjarmasin.

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara

bersama-sama terhadap variabel dependennya. Berikut ini dapat dilihat tabel 4 hasil uji hipotesis secara simultan:

Tabel 4 Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	141.478	2	70.739	7.984	.000 ^a
	Residual	1523.859	172	8.860		
	Total	1665.337	174			

a. Predictors: (Constant), PPTP, KSMP
 b. Dependent Variable: KUMP

Sumber: Data Hasil Output SPSS versi 16.00

Berdasarkan tabel 4 diatas, menunjukkan bahwa nilai F-Hitung adalah 7,984 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti variabel kesadaran membayar pajak dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan Kundalini (2015),

Permatasari (2011) dan Suciningsih (2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Determinansi (R²)

Hasil dari pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 16.00. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Determinansi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.291 ^a	.085	.074	2.977

a. Predictors: (Constant), PPTP, KSMP
 b. Dependent Variable: KUMP

Sumber: Data Hasil Output SPSS versi 16.00

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti yang terlihat pada tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinansi *Adjusted R Square* sebesar 0,074. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel terikat yaitu kemauan membayar pajak dapat dijelaskan oleh variabel bebas yaitu kesadaran membayar pajak dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan sebesar 7,4%. Hasil tersebut diketahui bahwa hubungan variabel independen kesadaran membayar pajak dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan ke variabel dependen kemauan membayar pajak pengaruhnya kecil, sedangkan sisanya 92,6% mungkin dipengaruhi oleh variabel independen lain seperti kualitas pelayanan, tingkat pemahaman dan lain-lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hasil penelitian dari pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi di

KPP Pratama Banjarmasin menunjukkan adanya pengaruh negatif. Artinya hipotesis H1 tidak dapat diterima karena tidak dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Banjarmasin. Pengujian secara parsial (uji t) diketahui bahwa nilai signifikan kesadaran membayar pajak sebesar 0,069 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 yang berarti H1 yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi ditolak. Simpulannya bahwa kesadaran membayar pajak tidak pengaruh terhadap kemauan membayar pajak secara parsial.

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan nilai signifikan 0,069 > 0,05 maka tidak berpengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak enggan membayar pajak di karenakan adanya paksaan dan denda yang memaksa wajib pajak itu untuk membayar pajak. Walaupun wajib pajak itu mengerti tentang manfaat

pajak yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri.

Hasil ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardiansyah (2014) dalam penelitiannya yang menyatakan variabel kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yang menyatakan variabel kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hasil penelitian dari pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Banjarmasin menunjukkan adanya pengaruh positif. Hal ini menjawab permasalahan yang ada dalam bahasan dan dapat dibuktikan secara parsial.

Pengujian secara parsial (uji t) diketahui bahwa nilai signifikan pengetahuan tentang peraturan perpajakan sebesar 0,016 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 yang berarti H₂ yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi diterima. Simpulannya bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak secara parsial.

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan dapat meningkatkan wajib pajak untuk mau membayar sehingga kemauan membayar pajak semakin tinggi, karena wajib pajak menerima pendidikan yang cukup untuk mengetahui tentang peraturan perpajakan, sebaliknya jika pengetahuan tentang peraturan perpajakan wajib pajak rendah maka semakin rendah juga kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, karena wajib pajak tidak mendapatkan pendidikan yang cukup untuk

mengetahui tentang peraturan perpajakan.

Hasil ini mendukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setyawati (2013) menyatakan variabel pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2014) menyatakan variabel pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar pajak.

3. Pengaruh Kesadaran membayar pajak dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak

Berdasarkan hasil uji F yang secara simultan telah diketahui bahwa kesadaran membayar pajak dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan memperoleh nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti variabel kesadaran membayar pajak dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi. Alasannya peningkatan kemauan wajib pajak dapat terwujud apabila pemerintah juga harus meningkatkan kualitas barang publik yang dibiayai oleh kantor pajak, sehingga wajib pajak akan menyadari betapa pentingnya membayar pajak guna meningkatkan pembangunan suatu negara. Karena semakin tinggi kesadaran membayar pajak dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Ardiansyah (2014) menyatakan variabel kesadaran membayar pajak dan pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar pajak. Tetapi kesadaran membayar pajak dan pengetahuan peraturan perpajakan mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel kemauan membayar pajak.

Kesadaran membayar pajak dan pengetahuan tentang peraturan

perpajakan merupakan faktor yang berasal dari dalam individu yang merupakan faktor penting untuk meningkatkan kemauan wajib pajak orang pribadi. Jika seseorang memiliki kesadaran atau memiliki motivasi yang tinggi untuk membayar pajak maka akan terjadi peningkatan terhadap kemauan dalam membayar pajak. Tingkat pengetahuan tentang peraturan perpajakan merupakan faktor pendukung agar wajib pajak semakin mau membayar pajak, dengan tingkat pendidikan yang tinggi seharusnya kesadaran dan kemauan yang timbul dari dalam diri individu juga semakin tinggi karena wajib pajak lebih bias berfikir dalam menelaah yang benar dan yang salah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh dalam meningkatkan kemauan wajib pajak orang pribadi sehingga pengujian ini dinyatakan hipotesisnya diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini ditolak dengan nilai signifikan sebesar 0,069 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 karena wajib pajak enggan membayar pajak dikarenakan adanya paksaan dan denda yang memaksa wajib pajak itu untuk membayar pajak. Walaupun wajib pajak itu mengerti tentang manfaat pajak yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri.
2. Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini diterima dengan nilai signifikan 0,016 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 karena wajib pajak menerima pendidikan yang cukup bagus untuk mengetahui tentang peraturan perpajakan sehingga wajib pajak memiliki kemauan untuk membayar pajak.
3. Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini secara simultan diterima dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih

kecil dari tingkat signifikan 0,05. Hal ini dikarenakan peningkatan kemauan wajib pajak dapat terwujud apabila pemerintah juga harus meningkatkan kualitas barang publik yang dibiayai oleh kantor pajak, sehingga wajib pajak akan menyadari betapa pentingnya membayar pajak guna meningkatkan pembangunan suatu negara. Karena semakin tinggi kesadaran membayar pajak dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Saran

1. Hendaknya wajib pajak meningkatkan kesadaran dalam diri individu, maka peran Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin memberikan sosialisasi kepada wajib pajak orang pribadi dan bekerjasama dengan instansi yang terkait mengenai arti pentingnya pajak dan membayar pajak dengan melakukan kerja sama tersebut diharapkan pemahaman pajak dapat lebih dicermati dengan baik dengan tidak menunggu penjelasan petugas pajak.
2. Hendaknya KPP Pratama Banjarmasin lebih memperhatikan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak antara lain memberikan informasi dan penyuluhan yang objektif sehingga meningkatkan pengetahuan terutama kesadaran wajib pajak mengenai fungsi pajak, undang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku, menghitung, melaporkan dan membayar pajak secara benar dan tepat waktu pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin. Adanya pengetahuan dan penyuluhan yang benar diharapkan dapat meningkatkan kembali kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Banjarmasin.
3. Hendaknya penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel yang lain seperti pelayanan fiskus berkualitas, kepatuhan, dan sanksi pajak yang

dapat mempengaruhi terhadap kemauan membayar pajak.

“faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak”. Universitas Stikubank.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Harjanti Puspa. (2012). *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan usaha dan Pekerjaan bebas (Studi Kasus di Wilayah KPP Pratama Cilacap)”*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro Semarang. www.eprints.undip.ac.id pada 14 Maret 2018.
- Ardiansyah, Nanang. (2014). *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas”*. Universitas STIE Perbanas Surabaya. Surabaya.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih. (2007). dalam Yulianawati Nila. (2011) *“faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak”*. Universitas Stikubank. <https://Banjarmasin.tribunnews.com/2017/01/16/penerimaan-pajak-kpp-pratama-banjarmasin-rp-266-triliun>, diakses pada hari rabu, 13 Desember 2017 Pukul 20.45 Wita.
- <https://www.pajakbro.com/2016/06/ptkp-2016-terbaru-pdf.html>, diakses.pada hari Sabtu, 17 Februari 2018 Pukul 15.25 Wita.
- Mardiasmo.(2006). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- _____. (2008). *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- _____. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2007). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Setyawati, Eka. (2013). *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas”*.Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

- Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Utomo, Pudji Susilo. (2002). *“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak”*. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro Semarang. Diambil dari: www.eprints.undip.ac.id pada 13 Februari 2018.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2008). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widaningrum, Dwi Indah. (2007). *“Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah rendah (Di Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Susun Tamansari Kota Bandung)”*. Tugas Akhir. Diambil dari: www.sappk.itb.ac.id pada 11 April 2018.
- Widayati dan Nurlis (2010). *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga)”*. *Jurnal SNA*. Vol SNA XIII.